

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN**



Oleh:

**NI KETUT JAYADI MATWIG, SS, SH
P 3600211066**

MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

NI KETUT JAYADI MATWIG, S.S., S.H
NIM. P3600211066

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H

NIP.19600621 198601 2 001

Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.Si

NIP. 19600621 198601 2 001

MENGETAHUI
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.Si

NIP. 19600621 198601 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NI KETUT JAYADI MATWIG, S.S., S.H

Nomor Mahasiswa : P3600 2110 66

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, April 2013

NI KETUT JAYADI MATWIG, S.S., S.H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu mengabulkan Doa, yang telah memberikan kesempatan dan inspirasi sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar serta sebuah “Mahakarya” bagi penulis sebagai mahasiswa. Dalam penulisan tesis ini penulis telah berupaya untuk membahas dan menguraikan semua permasalahan yang menjadi pokok penyusunan tesis sesuai dengan pengetahuan yang ada. Namun, demikian harus disadari bahwa tesis ini bukan merupakan akhir segala kreativitas dan bukan merupakan solusi yang sempurna, karenanya setiap saran dan kritik membangun akan memberikan kontribusi bagi tesis ini serta diharapkan adanya sebuah visibilitas hukum yang baru dan bermanfaat.

Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, sehingga dapat terselesaikan. Pada akhirnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., Sp.BO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor I, Prof. Dr.Eng. Dadang Ahmad Suriamiharja, M.Eng., Wakil Rektor II, Dr. dr. A. Wardihan Sinrang, M.S., Wakil Rektor III, Ir. Nasaruddin Salam, M.T. dan Wakil Rektor IV, Prof. Dr. Dwia Aries Tina NK, M.A.;
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Dekan I, Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H., Wakil Dekan II, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III, Romi Librayanto, S.H., M.H.;
3. Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., selaku Ketua Komisi Penasihat dan Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., selaku Sekretaris Komisi Penasihat;
5. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin;
6. I Gusti Bagus Suryawan, S.H., M.Hum., selaku Manajer Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Warmadewa beserta staf;
7. Rekan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin
8. My real "soulmate Dennis Indi Pratama Putra Matwig Ananda Terkasih dan Suami saya Ingo Matwig" yang selalu memberi dukungan dan kesabaran, mengenalkan banyak sisi lain dari sebuah hati, dari

sebuah kehidupan dan belajar untuk selalu memberi kasih, bertanggung jawab dan selalu berani dalam menghadapi tantangan hidup.

9. Para sahabat terbaikku, teman-teman di kantor, serta semua guru dan dosen yang pernah penulis kenal.

Orang-orang yang datang silih berganti dalam kehidupanku, yang memberi warna dan pembelajaran akan hidup menuju metamorfosisku sebagai manusia yang lebih baik. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda I Made Galung dan Ibunda Alm. Ni Nyoman Darini yang selalu mendukung penulis baik secara materiil maupun secara spiritual serta kepada para pihak yang namanya tidak tercantum tetapi lebih banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.

Denpasar, Mei 2013

Penyusun

NI KETUT JAYADI MATWIG, S.S.,S.H

ABSTRAK

Ni Ketut Jayadi Matwig, Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran (dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Nurfaidah Said).

Penelitian ini untuk mengetahui proses perceraian yang terjadi dalam perkawinan campuran antara WNI dengan WNA ditinjau dari UU Perkawinan dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap kewarganegaraan, status kewarganegaraan anak, dan kedudukan harta benda perkawinan setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan campuran.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Gianyar. Penelitian empiris yaitu menggali pola perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Sampel diambil dari Kantor Catatan Sipil. Data Primer dan Sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hukum yang berlaku dalam perceraian perkawinan campuran adalah berlaku hukum dimana gugatan perceraian tersebut diajukan dengan memperhatikan hukum nasional pihak WNA.

Status kewarganegaraan para pihak apabila terjadi suatu perkawinan campuran, para pihak dapat memperoleh Kewarganegaraan RI dengan menyampaikan pernyataan menjadi WNI di hadapan pejabat yang berwenang.

Status kewarganegaraan anak setelah adanya perkawinan campuran, anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin adalah sebagai Warga Negara Indonesia.

Status harta perkawinan, maka Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dibedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Bila perkawinannya putus, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan, Peraturan Perundang-undangan

ABSTRACT

Ni Ketut Jayadi Matwig, consuquinses Divorce Law in Intermarriages (Guided by Ahmadi Miru and Nurfaidah Said)

The research was to find out the divorce process that happens in between WNI (Indonesian citizenship) intermarriage with WNA (foreign citizenship) review of the law to know the consequences of Marriage and the law of nationality, citizenship status of children, and marital property position after the occurrence of divorce in intermarriage.

Research done in Gianyar Regency. Empirical research to find out patterns of behavior that is happening in the community. Samples taken from the city hold Office. Primary and Secondary data obtained then analyzed descriptively.

Applicable law in divorce law intermarriage is occurring queries where the divorce suit filed by the national law of the WNA (foreign citizenship) attention.

Citizenship status of the parties in the event of intermarriage, the parties can acquire Citizenship Republic of Indonesian to convey a statement to be in front of authority funtionary.

Citizenship status of children after the advent of intermarriage, children under 18th (eighteen) years of age or unmarried is a citizen of Indonesia.

Marital status of the property, then According to Regulation No. 1, 1974 to distinguish between common property and carrying property. When the marriage end, common property governed by the legislation.

Keywords: Intermarriage, Citizenship, Legislation

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Tujuan Penelitian	10
	D. Manfaat Penelitian	10
	E. Orisinalitas	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	13
	A. Sejarah tentang Perkawinan Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	15
	B. Perkawinan Campuran Berdasarkan UU. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	17
	C. Hukum Negara Yang Berlaku Dalam Perceraian Perkawinan Campuran	24
	D. Kerangka Pikir	56
	E. Definisi Operasional.....	57
BAB III	METODE PENELITIAN	58
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	59
	B. Spesifikasi Penelitian.....	60
	C. Populasi dan Sampel	60
	D. Jenis dan Sumber Data.....	61

E. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum	61
F. Teknik Analisis Bahan Hukum	62
G. Kesulitan-kesulitan yang Timbul dalam Penelitian dan Cara Penanggulangannya	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Proses Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing.....	65
B. Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	119
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau yang sangat terkenal dengan kekayaan alamnya yang berlimpah begitu pula budayanya yang memberikan daya tarik tersendiri bagi Negara lain untuk datang melihat dan menikmati keindahan alam, budaya dan penduduknya yang ramah. Berbagai alasan pun kemudian timbul untuk bisa datang bahkan untuk tinggal lebih lama di Indonesia khususnya Bali.

Interaksi langsung yang terjadi antara warga lokal dan warga asing setiap harinya dalam setiap rutinitas hidup mereka tidak dapat menghindari adanya suatu ketertarikan diantara mereka yang kemudian berlanjut dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Hal ini juga tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk tertinggi ciptaan Tuhan, yang selalu hidup bermasyarakat sehingga manusia memerlukan dan saling membutuhkan satu sama lainnya.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah

perkawinan dengan kaidah-kaidah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan yang tekstular.

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup di masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan pada hakekatnya adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Suatu perkawinan mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia dikarenakan :¹

1. Dalam suatu perkawinan yang sah selanjutnya akan :
Menghalalkan hubungan atau pergaulan hidup manusia sebagai suami istri. Hal itu adalah sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat dan kehormatan.
2. Adanya amanah dari Tuhan mengenai anak-anak yang dilahirkan.
Anak-anak yang telah dilahirkan hendaknya dijaga dan dirawat agar sehat jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup keluarga secara baik-baik dan terus menerus.
3. Terbentuknya hubungan rumah tangga yang tentram dan damai dalam suatu rumah tangga yang tentram dan damai diliputi rasa kasih sayang selanjutnya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.
4. Perkawinan merupakan suatu bentuk perbuatan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi perbuatan maksiat penglihatan, memelihara diri dari perzinahan.

¹ Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007. hal. 2.

Perkawinan membutuhkan perekat yang berfungsi untuk menyatukan dua insan. Kalau perekatnya banyak, perkawinan akan menjadi semakin kokoh dan tidak mudah digoyahkan dalam berbagai masalah. Sebaliknya, kalau perekatnya cuma sedikit, perkawinan akan mudah sekali berakhir, hanya menunggu waktu saja. Kehadiran anak merupakan pengikat yang paling mendasar dalam perkawinan. Jika sudah ada anak, selayaknyalah sepasang suami istri berusaha mempertahankan perkawinan karena anak adalah tanggung jawab mereka.

Akibat hukum dari adanya suatu ikatan perkawinan tersebut yaitu akan timbul hak dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang lain, yaitu antara suami istri, dan antara mereka bersama dengan masyarakat. Perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar hubungan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat dalam pergaulan masyarakat. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Demikian pula anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan keluarga dan merupakan kelangsungan hidup manusia secara baik dan terhormat.

Dalam kemajuan teknologi yang pesat dan semakin canggih seperti saat ini, maka komunikasi semakin mudah untuk dilakukan. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan internasional yang melintasi

wilayah antar Negara. Bagi Indonesia, sejak dicetuskannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat setelah beberapa abad menjadi jajahan bangsa asing. Dengan kemerdekaannya itu maka bangsa Indonesia mulai ikut serta secara langsung dalam pergaulan bersama diantara bangsa-bangsa merdeka di dunia ini. Seperti adanya organisasi ASEAN serta organisasi internasional PBB yang bisa mempererat hubungan antar bangsa atau antar warga Negara. Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Selain itu, manusia mempunyai rasa cita yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda yaitu antara warga Negara Indonesia (WNI) dengan warga Negara asing (WNA). Perkawinan ini di Indonesia dikenal dengan istilah perkawinan campuran.

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan

permasalahan dan akibat hukum publik, terutama di bidang kewarganegaraan. Dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terdapat pertautan dua stelsel hukum yakni stelsel hukum Indonesia dan stelsel hukum Asing yang bersangkutan, dimana pertautan kedua stelsel hukum yang bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut.

Perkawinan atau pernikahan termasuk perkawinan campuran adalah sesuatu yang sakral, karena itu pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Oleh karena itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) mengamanatkan:

Bahwa pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Perkawinan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari suami dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan

dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Kewarganegaraan Republik Indonesia dari seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya yang berkewarganegaraan asing apabila perkawinan tersebut belum berjalan lebih dari setahun, apabila perkawinan telah berjalan lebih dari setahun maka, dengan sendirinya perolehan kewarganegaraan Indonesia oleh seorang istri harus melalui ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku terhadap istrinya.

Perkawinan campuran dalam Undang-undang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 57, pasal tersebut menentukan sebagai berikut: perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan Indonesia.² Perkawinan campuran demikian adalah perkawinan campuran yang bersifat internasional. Karena masing-masing calon suami istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan merupakan sebab masing-masing pihak menganut adat istiadat yang berbeda.

Jika masing-masing pihak tidak berusaha menghayati perbedaan sifat adat istiadat dalam membina kehidupan berkeluarga, maka mungkin timbul ketegangan-ketegangan, maupun percekocokan yang berkepanjangan. Ketegangan demikian

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Ke-enam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal.64.

dapat berubah jauh menjadi kerenggangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tidak sampai pada tujuannya dan berakhir dengan perceraian.

Hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan ialah antara lain tentang kedudukan suami istri setelah perkawinan, perselisihan dalam perkawinan campuran antara adat yang berlatar belakang perbedaan martabat, adat-istiadat sering menimbulkan perceraian.

Pasal 37 UU Perkawinan mengatur jika terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum masing-masing yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya masing-masing pihak.

Perkawinan campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata Internasional, karena terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) RGH (Regeling op de gemengde huwelijken) S. 1898 yaitu diberlakukan hukum pihak suami.

Praktek pelaksanaan perceraian dalam kenyataannya beranekaragam, ada yang dilakukan secara diam-diam karena para pihak tidak mendaftarkan perkawinannya melainkan hanya dilakukan secara adat dan disaksikan oleh pihak keluarga saja, ada

juga yang dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku melalui badan peradilan yang sudah ada. Penelitian ini dibatasi pada perceraian yang dilakukan melalui badan peradilan, karena banyak mengandung persoalan praktis hukum, terutama dalam menentukan hukum yang berlaku termasuk status harta benda suatu perceraian. Berdasarkan uraian diatas maka isu penelitiannya adalah pelaksanaan perceraian terhadap perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing belum optimal dari segi prosedural.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan pada dua masalah hukum, yaitu:

1. Bagaimanakah proses perceraian yang terjadi dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing ditinjau dari UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap kewarganegaraan, status kewarganegaraan anak, dan kedudukan harta benda perkawinan setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang ditelaah maka dapat dikemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Mendeskripsikan, mengkritisi dan menganalisis proses perceraian yang terjadi dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

2. Tujuan Khusus

Untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap kewarganegaraan, status kewarganegaraan anak, dan kedudukan harta benda perkawinan setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan kaedah ilmiah diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum perkawinan, terutama mengenai akibat hukum dari perceraian dalam perkawinan campuran serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kalangan teoritis untuk mengembangkan studi tentang hukum perkawinan dalam hukum nasional.

2. Manfaat Praktis

- (1) Secara praktis dapat memberikan sumbangan pikiran dan berguna bagi masyarakat Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan perceraian dalam masyarakat hukum di Indonesia serta memberikan kepastian hukum terhadap seluruh warga negara Indonesia sehingga ketika muncul kembali permasalahan serupa di masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi solusi yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia.
- (2) Bagi hakim dan penegak hukum lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyelesaian gugatan perdata yang muncul akibat adanya perceraian.

E. Orisinalitas

Untuk menjamin orisinalitas, maka penelitian ini mengkaji dan menganalisis pada perspektif yang berbeda dengan berbagai penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya sebagai berikut.

Pertama, dilakukan oleh Melani Wuwungan (2009) dengan judul penelitian "Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI". Tujuan penelitian ini adalah untuk: menganalisis status dan kedudukan anak hasil perkawinan serta

Menganalisis perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat. Hasil dalam penelitian ini: Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih Kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun; Ketentuan yang mengatur untuk memilih Kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau di daftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti yang dinyatakan dalam UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Meskipun begitu berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham memberikan kelonggaran untuk melakukan naturalisasi sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan direvisi, yaitu batas waktu pendaftaran status Kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak hasil perkawinan campuran ke Kementrian Hukum dan Ham adalah 1 Agustus 2010.

Kedua, dilakukan oleh Alfiersta Rachman (2011) penelitian dengan judul “Implikasi Perubahan Sosial Terhadap Perkawinan Campuran Di Paiton Kabupaten Probolinggo“. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan implikasi perubahan sosial

terhadap perkawinan campuran dengan praktek sirri maupun mut'ah yang terjadi di Paiton sejak tahun 1989, dengan sub fokus mencakup: implikasi perubahan sosial terhadap perkawinan campuran di Paiton; motivasi pelaku; dan perlindungan hukum dalam perkawinan campuran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perubahan sosial yang terjadi di Paiton adalah perubahan secara evolusioner dari struktur yang homogen menjadi heterogen dan bersifat linear. Terdapat tiga indikator perubahan sosial yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran di Paiton, yaitu: faktor ekonomi, pendidikan dan interaksi sosial masyarakat Paiton yang rendah; perkawinan campuran ini lebih banyak diwarnai oleh motif ekonomi; bahwa upaya perlindungan hukum yang konkrit dalam perkawinan campuran adalah dengan mengamandemen Undang-Undang Perkawinan 1974 dan memberikan sanksi hukum dengan efek jera bagi para pelanggarnya. Oleh karena itu, kerjasama antar pemerintah, tokoh masyarakat, dan pelaku kawin campur dalam upaya perlindungan hukum untuk meminimalisir dampak negatif dari perkawinan tersebut; serta mengevaluasi dan/atau mengamandemen Undang-Undang Perkawinan 1974 atau peraturan tambahan untuk mempertegas peraturan perkawinan campuran di Indonesia.

Hasil penelitian dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian diatas, tampak berbeda dengan penelitian yang akan

dilakukan walaupun ada persamaan dari beberapa sumber data atau teori yang dipergunakan tetapi yang ingin dikaji tidak sama, yaitu penulis melakukan penelitian ini di lingkungan kerja sendiri. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih menyangkut pada akibat hukum terhadap Kewarganegaraan, status anak dan kedudukan Harta Benda Perkawinan setelah terjadinya perceraian, yang pembahasannya mengenai hal-hal apa saja yang bisa diatur serta akibat hukum perceraian dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah tentang Perkawinan Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan, disamping aturan-aturan tata tertib pernikahan lainnya seperti Hukum Adat dan Hukum Agama.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan Warga Negara di Indonesia, yakni antara lain:³

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi kedalam hukum adat. Pada umumnya, bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab kabul antara mempelai

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV.Mandar Maju Bandung, 2007, hal. 5.

pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.

2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu dimana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkai upacaranya dengan upacara agama Hindu- Bali yang dianutnya.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku huwelijks ordonnantie christen Indonesia (HOCl) S.1933 nomor 74.

Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturunan India, Pakistan, Arab dan lainnya, berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya. Bagi orang-

orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Termasuk dalam golongan ini orang Jepang atau orang - orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Substansi pasal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata merupakan hubungan perdata saja, tetapi perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau berdasarkan Hukum Agama.

B. Perkawinan Campuran Berdasarkan UU. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Dalam Rancangan Undang – Undang Perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas, termuat rancangan rumusan dan ketentuan-ketentuan tentang perkawinan campuran dalam Bab XIII Bagian Keempat. Dalam RUUP Pasal 64 dirumuskan pengertian perkawinan campuran sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak warga negara Indonesia”. Selanjutnya dirumuskan Pasal 64 berbunyi: “Dengan demikian di Indonesia hanya dikenal perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan”

2. Pengaturan Perkawinan Campuran

Undang – Undang Perkawinan memakai istilah “perkawinan campuran”: dalam Bab XII Bagian Ketiga, dengan pengertian sebagai tertuang dalam Pasal 57. Sesuai dengan UUD 1945 (Pembukaan alinea keempat, kebebasan beragama sebagai tercantum dalam Pasal 29 ayat (2), adanya pluralitas agama dan pluralitas hukum perkawinan, maka perkawinan campuran dalam negara berdasar Pancasila disebabkan oleh bertemunya dua atau lebih sistem hukum perkawinan yang berlainan. Kemudian keberlainannya hukum perkawinan tersebut dapat disebabkan oleh berlainan kewarganegaraan akibat ada unsur asing atau berlainan hukum perkawinan agama akibat pasangan pengantin masing-masing menganut agama yang berbeda. Disebut “perkawinan campuran” atau “kawin campur” karena “bercampurnya” atau “bertemunya” dua sistem hukum yang berlainan. Jadi, yang menjadi

masalah adanya dua atau lebih sistem hukum perkawinan yang berlainan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disingkat UUP mengatur perkawinan campuran secara tersendiri. Terinci sampai pelaksanaan dan pencatatan serta akibat hukumnya. Ketentuan tersebut dilengkapi dengan peraturan hukum lama yang masih berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 66. Dengan adanya ketentuan UUP dan peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan peraturan perkawinan campuran lama (GHR) dinyatakan tidak berlaku sejauh UUP atau peraturan pelaksanaannya telah mengatur.

Oleh karena itu, tidak ada gambaran bahwa pengaturan UUP tentang PC tidak lengkap dan masih memerlukan Undang-Undang lain atau peraturan pelaksanaan. Artinya, UUP sebagai pengganti peraturan perundangan lama memuat pengaturan yang lengkap, karenanya tidak ada vakum hukum. Dalam kerangka sosialisasi UUP, berlaku peraturan lama sepanjang hal tersebut diatur olehnya dan oleh peraturan pelaksanaannya (Pasal 66 UUP jo. Pasal 47 PP Nomor 9 Tahun 1975). Kedua ketentuan tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya ketentuan hukum lama tidak berlaku lagi sepanjang materi hukumnya telah diatur oleh UUP dan oleh peraturan pelaksanaannya. Sedang yang belum diatur oleh UUP dan peraturan pelaksanaannya masih berlaku. Dengan demikian,

tidak ada vakum hukum, tidak perlu pengaturan tersendiri ataupun memberlakukan seluruh pasal GHR produk peraturan perundangan kolonial Belanda.

Pengaturan perkawinan campuran dalam Pasal 57 sampai dengan pasal 62 UUP tersebut merupakan satu kesatuan sistematika dalam sistem hukum perkawinan nasional. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama. Dengan demikian, di Indonesia terdapat pluralitas hukum perkawinan.[5] Hal tersebut mengharuskan negara mengatur perkawinan campuran HATAH intern, yang mengatur perkawinan campuran antara orang Indonesia yang berbeda hukum perkawinannya. Di samping mengatur perkawinan campuran antara WNI dengan WNA.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan yang lama, ada dua bentuk perkawinan campuran beserta permasalahannya, yaitu:

- a. Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI)

Berdasarkan pasal 8 UU Nomor 62 tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan seorang pria asing bisa kehilangan kewarganegaraannya apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan Kewarganegaraan tersebut, ia menjadi

tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA ingin memperoleh Kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958). Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal (faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan,dan lain-lain) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan

b. Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI)

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan pasal 7 UU Nomor 62 Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperoleh Kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan Kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewati, maka permohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa untuk dapat tinggal di Indonesia. Perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia

menjadi tidak jelas sehingga setiap kali melakukan perjalanan keluar negeri memerlukan *reentry permit* yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor(pasal 15 ayat (2) UU Nomor 62 Tahun 1958. Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun (Pasal 21 UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960), serta permasalahan lainnya seorang wanita WNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.

Mengenai Undang-Undang Kewarnageraan lama di atas, pada prinsipnya Undang-Undang Kewarganegaraan baru telah menyempurnakan Undang-Undang Kewarganegaraan lama tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006** yang menyatakan bahwa Warga Negara Asing (WNA) yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat dilakukan apabila yang bersangkutan (WNI dan WNA yang menikah) sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima)

tahun berturut-turut atau paling singkat sepuluh tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan Kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda (Pasal 19 ayat (2)).

Berdasarkan penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila seorang WNA yang menikah dengan WNI ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, maka WNA tersebut dapat menjadi WNI sepenuhnya apabila menyampaikan pernyataan di hadapan pejabat yang berwenang. WNA yang telah disahkan menjadi WNI berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka status hukum WNA yang menjadi WNI tersebut sama dengan WNI pada umumnya, artinya hak-hak dan kewajiban WNA yang menjadi WNI tersebut harus dipenuhi sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum nasional Indonesia bagi warganegaranya. Ketentuan baru yang berlaku ini telah menjawab permasalahan yang selama ini sering terjadi mengenai sistem hukum dari tempat suami-isteri bersama-sama menjadi warganegara setelah perkawinan campuran dilangsungkan (*gameenschapelijke nationaliteit/joint nationality*).

Dalam hal penggunaan sistem hukum dari tempat suami-isteri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan (*gamenschapelijkewoonplaats/joint residence*) atau tempat suami-isteri berdomisili di Indonesia, Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan baru

menjelaskan bahwa laki-laki atau perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan laki-laki atau perempuan Warga Negara Asing (WNA) akan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suami atau isterinya, mengikuti kewarganegaraan suami atau isteri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika laki-laki atau perempuan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut ingin tetap menjadi berkewarganegaraan Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan ke pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal laki-laki atau perempuan tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengabaikan Kewarganegaraan ganda (Pasal 26 ayat (3)). Surat pernyataan tersebut dapat diajukan setelah tiga tahun sejak tanggal perkawinan campuran dilaksanakan (Pasal 26 ayat (4)).

C. Hukum Negara Yang Berlaku Dalam Perceraian Perkawinan Campuran

1. Pengertian, Unsur dan Syarat-syarat Perceraian Dalam Perkawinan Campuran

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai perceraian dan syarat-syaratnya, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai syarat-syarat dari suatu perkawinan campuran, baik syarat-syarat perkawinan campuran berdasarkan GHR maupun berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan GHR, syarat-syarat perkawinan campuran terdiri dari:

1. Syarat Materiil:

Dalam GHR, syarat-syarat untuk melakukan perkawinan campuran diatur dalam pasal 7 dan 8, berdasarkan Pasal 7 ayat (1), perkawinan campuran baru dapat dilaksanakan apabila si perempuan telah memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku untuk si perempuan itu. Ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan sifat-sifat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan termasuk formalitas-formalitas yang harus dijalankan sebelum itu dilangsungkan.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) menyatakan, bahwa telah dipenuhinya syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) itu haruslah dibuktikan melalui surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi si perempuan diwajibkan mengadakan nikah atau yang kuasa yang mengadakan nikah dari tempat kediaman si perempuan. Bila orang yang demikian itu tidak ada, keterangan dimaksud dapat dimintakan dari orang yang ditunjuk oleh kepala Pemerintahan Daerah di tempat kediaman si perempuan.

Pasal 8 kemudian menyatakan, bila surat keterangan itu tidak diberikan oleh orang-orang sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), yang berkepentingan dapat minta Keputusan Pengadilan. Pengadilan dalam hal ini akan memberikan putusannya setelah memeriksa permohonan itu dengan tidak beracara, tentang apakah penolakan pemberian keterangan itu beralasan atau tidak. Terhadap keputusan pengadilan tersebut tidak dapat dimintakan banding. Jika pengadilan tersebut memutuskan bahwa penolakan tersebut tidak beralasan, maka keputusan itu akan menjadi pengganti keterangan yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (3).

Syarat-syarat sebagai ditentukan oleh Pasal 7 tersebut hanyalah berlaku bagi pihak si perempuan. Bagi pihak laki-laki tidaklah diperlukan syarat yang demikian, karena sebagaimana dikatakan oleh Pasal 6 ayat (1) perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali izin dari kedua belah pihak calon mempelai yang selalu harus ada.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam perkawinan campuran ini, sebagaimana yang dikatakan pada Pasal 7 ayat (2) perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. Padahal hampir seluruh agama yang ada dan diakui di Indonesia menjadikan masalah perbedaan agama dari kedua calon mempelai sebagai

halangan untuk melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama yang bersangkutan.

2. Syarat Formal

Formalitas perkawinan campuran berdasarkan GHR, diatur dalam pasal 6, yaitu bahwa perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami. Selain itu juga disyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai ayat (1). Pada ayat (2) kemudian dikatakan, jika menurut hukum yang berlaku untuk si suami tidak ada seorang yang ditentukan untuk mengawasi atau diwajibkan melangsungkan perkawinan itu, maka perkawinan itu dilangsungkan oleh Kepala Golongan si suami atau wakilnya dan jika kepala itu tidak ada, maka diawasi oleh Kepala Kampung atau Kepala Desa dimana perkawinan itu dilangsungkan. Jika menurut hukum si suami tidak mengharuskan perkawinan tersebut dibuktikan dengan surat nikah maka orang yang mengadakan perkawinan campuran tersebut atau di bawah pengawasan mana perkawinan campuran itu diselenggarakan, wajib membuat surat nikah menurut model yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal (ayat 3). Jika orang tersebut tidak dapat menulis, surat nikah harus ditulis oleh orang yang ditunjuk untuk itu oleh kepala Pemerintah Daerah (ayat 4).

Selanjutnya ayat (5) menyatakan bahwa, jika untuk si perempuan berlaku hukum keluarga Eropa, sedang untuk si laki-laki

tidak, maka orang yang mengawinkan atau yang mengawasi perkawinan itu harus mengirimkan surat nikah itu kepada Pegawai Pencatatan Sipil untuk bangsa Eropa dan bangsa yang disamakan dengan bangsa Eropa di daerah mana perkawinan itu dijalankan, dalam waktu yang akan ditetapkan oleh ordonansi. Kemudian surat nikah itu dicatat dalam suatu buku pendaftaran yang disediakan untuk itu dan kemudian disimpannya.

Mengenai formalitas-formalitas perkawinan campuran ini, R. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa, kalau calon mempelai laki-lakinya adalah orang Eropa atau Tionghoa atau orang Indonesia asli yang beragama Kristen tidak ada kesulitan. Tetapi lain halnya jika mempelai laki-lakinya orang Islam. Karena yang menjadi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Undang-Undang Tahun 1946 nomor 22 (Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk), selaku orang yang oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya bertugas untuk mengawasi akad nikah yang dilakukan oleh orang-orang Islam, adalah selalu orang yang dalam soal-soal perkawinan hanya mengenai Hukum Islam dan tidak dapat melepaskan diri dari syarat mutlak dalam hukum Islam, maka akan ditemui kesulitan-kesulitan dalam melangsungkan formalitas-formalitas perkawinan campuran tersebut.⁴

⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, Cetakan ke-7, Sumur Bandung, Jakarta, 1981, hal. 92.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa, beliau dapat menyetujui penafsiran pasal 6 ayat (2) dari Undang-Undang Perkawinan itu sedemikian rupa, bahwa kini tidak ada seorang, oleh siapa atau di muka siapa perkawinan harus diselenggarakan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) tersebut, perkawinan campuran semacam ini harus diselenggarakan di muka Kepala Daerah, dimana perkawinannya akan dilangsungkan. Pejabat ini selanjutnya diharuskan membuat surat nikah, sedang apabila terhadap si istri berlaku hukum Eropa, maka surat nikah tersebut harus dikirim kepada Pegawai Pencatatan Sipil untuk orang Eropa.⁵

Terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan campuran sebagaimana tersebut di atas, merupakan hal penting, terbukti dengan diberikannya ancaman pidana denda bagi siapa saja yang melangsungkan perkawinan campuran dengan tidak memperlihatkan surat keterangan yang membuktikan bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan atau pasal 8 ayat (2) telah dipenuhi (pasal 9).

Demikianlah Peraturan Perkawinan Campuran telah menjawab persoalan hukum antar golongan di bidang hukum perkawinan, sehingga persoalan bentrokan hukum di bidang hukum

⁵ *Ibid*, hal. 97.

perkawinan, sebelum berlakunya unifikasi hukum perkawinan melalui ketentuan Peraturan Perkawinan Campuran tersebut. Dan tepatlah apa yang dikatakan oleh R. Prodjodikoro, bahwa undang-undang tersebut dalam tujuannya merupakan suatu hukum antar golongan dalam arti yang setempat-tepatnya. Karena satu-satunya tujuan dari hukum antar golongan adalah untuk memecahkan persoalan bentrok antar pelbagai hukum dengan tiada perbatasan.⁶

Untuk selanjutnya mengenai syarat-syarat perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Aturan ini menjelaskan bahwa perkawinan campuran yang akan dilaksanakan haruslah memenuhi dua syarat, yakni syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil menjelaskan bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ini (Pasal 59 ayat (2)), sedangkan syarat materiil, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah dipenuhi (pasal 60 ayat (1)).

Ketentuan Pasal 59 ayat (2), yang merupakan syarat formil dari dilaksanakannya perkawinan campuran menyatakan bahwa:

⁶ *Ibid*, hal.93.

“Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ini”. Ini berarti bahwa untuk perkawinan campuran juga berlaku syarat-syarat perkawinan pada umumnya berdasarkan Undang-Undang ini, yaitu bahwa sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) dirumuskan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) ini, perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia haruslah dilangsungkan menurut agama masing-masing. Di dalam penjelasan UUP ini dinyatakan bahwa dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Masalah perkawinan memang bukanlah sekadar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, akan tetapi itu merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali kaitannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri mengenai perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.

Bagi masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, baik dalam adat istiadat, dalam golongan bangsa, dalam kesukuan dan dalam agama, masing-masing mempunyai suatu pandangan hidup yang satu sama lain berbeda. Khususnya dalam hal ini perkawinan dan kehidupan keluarga mempunyai pedoman hidup yang tidak sama, sehingga praktek hukum menunjukkan tidak hanya persamaan dalam hukum perkawinan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang perkawinan ditentukan dengan sangat jelas bahwa:

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

Di samping sebagai suatu perbuatan keagamaan, karena perkawinan ini juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan inipun dapat juga dianggap sebagai suatu perbuatan hukum. dalam mengatur masalah perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum ini umat manusia melalui penguasaan dalam suatu ikatan kenegaraan menetapkan peraturan Hukum Perkawinan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing mempunyai peranan yang sangat penting sekali. Dalam pengaturan ini sudah tentu agama mempunyai peranan yang sangat penting. Pada

kenyataannya dimanapun juga pengaruh agama yang paling dominan terhadap peraturan-peraturan hukum di bidang Hukum Perkawinan.

Perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai hukum masing-masing agama atau kepercayaan tersebut, adakalanya tidak dapat dipertahankan, karena berbagai macam alasan. Mengenai suatu perceraian yang terjadi dalam suatu perkawinan campuran, maka di Indonesia, Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan perceraian antara orang-orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia, bilamana kedua suami istri atau salah satu suami istri bertempat tinggal di wilayah Indonesia.⁷ Hal ini sesuai dengan makna pada Pasal 18A.B mengandung asas *locusregit* yaitu bahwa suatu perbuatan hukum dianggap sah apabila mengikuti semua persyaratan yang lebih ditentukan dalam hukum tempat dilakukannya perbuatan hukum tersebut.⁸

Jadi perceraian dari perkawinan campuran yang diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah Indonesia dapat diberikan langsung dengan syarat dapat memberikan alasan-alasan atau prosedur-prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dengan PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah putusya hubungan suami istri pada saat keduanya masih hidup di

⁷ Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 49.

⁸ *Ibid*, hal. 38.

depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan menurut Happy Marpaung yang menyimpulkan beberapa pandangan sarjana bahwa perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan alasan yang dapat dibenarkan dan ditetapkan suatu putusan pengadilan.⁹

Dalam praktek pelaksanaan perkawinan campuran bahwa dasar hukum yang dipakai adalah hukum untuk dipenuhinya syarat-syarat perkawinan dari tempat dilaksanakan perkawinan tersebut, yang didalamnya sudah terbukti adanya syarat-syarat perkawinan. Hal ini sudah dipertegas dalam Undang-Undang Perkawinan yang dalam Pasal 60 ayat 1 menentukan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Ketentuan ini jelas memberikan suatu keterbukaan dalam ketentuan Hukum Asing.

Begitu pula syarat-syarat untuk memperoleh suatu perceraian pelaksanaannya juga harus berdasarkan aturan hukum ditempat gugatan perceraian itu diajukan. Apabila gugatan perceraian itu diajukan di pengadilan yang ada di Indonesia maka syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

⁹ Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, Cet. Pertama, Tonis, Bandung, 1983, hal. 24.

Syarat-syarat untuk melakukan perceraian dari Undang-Undang Perkawinan harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri Pasal 39 ayat (2). Adapun alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai landasan agar dapat diterimanya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- a. Salah satu suami atau istri berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain di luar keinginannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan bagi pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari uraian alasan-alasan tersebut di atas, tampaklah bahwa lembaga perceraian tersebut tidak diinginkan dari suami istri, sehingga syarat-syarat berlangsungnya suatu perceraian tidak begitu mudah. Di samping itu syarat tersebut telah dipenuhi bukan berarti suami atau istri tersebut dapat sewenang-wenang memutuskan suatu perceraian yang mana ditentukan oleh pengadilan dengan perdamaian terlebih dahulu.

Dalam hal ini dapat dihayati atau dipahami bahwa ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan yang menyangkut perceraian adalah bertujuan agar jangan sampai perkawinan yang mempunyai nilai serta cita-cita yang luhur dapat dengan mudah dinodai oleh orang-orang (oknum) yang hanya mengumbar nafsu belaka serta mencari keuntungan yang diperoleh dari perkawinan.¹⁰

1. Peraturan Perundang-undangan tentang Perceraian Dalam Perkawinan Campuran

Di Indonesia ketentuan mengenai perkawinan telah di atur dalam Peraturan Perundang-undangan Negara yang khusus berlaku bagi Warga Negara Asing. Aturan yang dimaksud adalah dalam

¹⁰ Sudargo Gautama, *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 116.

bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Perkawinan.¹¹ dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹² Dengan keluarnya Undang-Undang Perkawinan, maka keanekaragaman Hukum Perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan Warga Negara dalam masyarakat dan dalam berbagai daerah dapat diakhiri.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan, di Indonesia telah ada 3 bentuk Peraturan Perundang-undangan. Ketiga bentuk Peraturan Perundang-Undangan itu adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
2. Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (HOCl) S 1933 Nomor Remengde (GHR).
3. Peraturan Perkawinan Campuran (*Stadsblad 1898 Nomor 1580*) yang lebih ideal dikenal dengan *Gemengde Huwelijken Remengde* (GHR).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketiga bentuk Peraturan Perundang-Undangan tersebut setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana diketahui antara lain yang merupakan prinsip umum dalam Perundang-Undangan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang setingkat derajatnya yang

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Undang-Undang Perkawinan.

¹² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

ditetapkan kemudian, menghapuskan ketentuan yang berlawanan dalam Perundang-undangan sederajat yang mendahuluinya. Maka secara otomatis ketiga bentuk perundang-undangan ini tidak berlaku lagi, namun selama ketentuan hukum yang sebelumnya belum diatur sendiri oleh Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan hukum tersebut tidak bertentangan, tetap dinyatakan berlaku. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan.

Menelaah isi Pasal 66 tersebut, maka yang tidak berlaku itu adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku telah ada sejauh hal-hal ini telah diatur dalam Undang-Undang yang baru ini. Jadi, bukanlah peraturan-peraturan itu secara keseluruhan. Hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang yang baru ini masih tetap dapat dipakai.

Terkait dengan perbedaan pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan dan GHR terhadap perkawinan campuran yang tentunya ini menjadikan ruang lingkup dari perkawinan itu juga berbeda, masih ada perdebatan di kalangan praktisi hukum. Menurut faham yang selama ini dianut, juga menurut yurisprudensi. Perkawinan Internasional juga termasuk Perkawinan Campuran, sehingga ketentuan pada Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan tersebut pun tidak diragukan lagi, bahwa Perkawinan Internasional adalah perkawinan campuran. Bahkan dikatakan, Perkawinan Internasional selalu merupakan

perkawinan campuran, baik antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing maupun antara sesama Warga Negara Asing dengan hukum yang berlainan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan campuran yang ada dalam GHR, yang menentukan bahwa perkawinan yang terjadi di Indonesia antara seorang pria dan seorang wanita yang berlainan hukum disebabkan karena berlainan kewarganegaraan, tempat, golongan penduduk maupun agama adalah perkawinan campuran, dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga perkawinan campuran yang dimaksud di Indonesia yang berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, adalah hanya sebatas perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang berlainan hukumnya yang hanya disebabkan karena adanya perbedaan kewarganegaraan. Maka jika ada perkawinan yang terjadi di Indonesia yang mana hukum antara keduanya berlainan, seperti karena perbedaan agama atau yang lainnya, bukanlah termasuk perkawinan campuran dalam arti Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 GHR, perkawinan antara dua orang yang berkewarganegaraan asing dan bukan penduduk Indonesia yang dilangsungkan di luar Indonesia, misalnya orang Arab dan orang Inggris, merupakan perkawinan campuran dalam arti GHR.

Arti perkawinan campuran dalam GHR tersebut termasuk pula perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang Warga Negara Indonesia yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan atau antara seorang Warga Negara Indonesia dan seorang asing. Akan tetapi bila pihak atau pihak-pihak yang dahulu tunduk pada seluruh atau sebagian dari hukum perkawinan (BW).¹³ maka bagi perkawinan tersebut berlakunya ketentuan BW.¹⁴

Perkawinan campuran dalam arti GHR yang juga merupakan Perkawinan Internasional yang diatur dalam BW, misalnya:

1. Antara dua orang Warga Negara Indonesia, yang satu termasuk golongan Eropa dan yang lainnya golongan Timur asing Tionghoa.
2. Antara dua orang Warga Negara Indonesia yang satu termasuk golongan Timur Asing Tionghoa, dan yang satunya termasuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa.
3. Antara seorang dari golongan Eropa atau Timur Asing Tionghoa dengan seorang yang berkewarganegaraan asing.

Dengan demikian ada ketidaksesuaian atau pertentangan antara ketentuan BW dengan ketentuan GHR, akan tetapi dalam kasus tersebut berlakulah BW, karena:

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dibentuk oleh Kolonial Belanda dan berlaku bagi orang-orang Eropa dan keturunannya serta mereka yang dipersamakan dengannya.

¹⁴ Sudargo Gautama, 1996, *Op.Cit.*, hal. 6.

1. Ketentuan BW merupakan ketentuan Hukum Perdata Internasional (HPI) yang derajatnya lebih tinggi daripada Hukum Nasional. Meskipun alasan tersebut tidak begitu kuat, karena GHR juga untuk perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri,¹⁵ walaupun GHR kiranya terutama dimaksudkan untuk perkawinan-perkawinan di Indonesia.
2. Alasan yang lebih kuat adalah bahwa ketentuan dalam GHR adalah ketentuan yang mulai berlaku tahun 1898, sedangkan ketentuan yang ada dalam BW baru ditetapkan pada tahun 1915.

Ketentuan BW sendiri tidak memberi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di dalam negeri, apabila hanya karena salah satu pihak saja yang tunduk pada seluruh atau sebagian hukum Eropa. Oleh karena itu, perkawinan-perkawinan yang calon suami-istri tunduk pada hukum yang berlainan berlakulah ketentuan-ketentuan GHR.

Mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai perceraian, untuk di wilayah Negara Indonesia tetap berlaku Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang ditegaskan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Perceraian pada hakikatnya merupakan perbuatan Hukum Perdata (sipil) antara orang yang satu dengan orang lainnya dalam

¹⁵ Lihat pasal 10 GHR.

jenis kelamin yang berbeda, dimana para pihak menyatakan kehendak untuk melepaskan antara satu dengan yang lainnya secara lahir dan bathin dan tidak terikat lagi dalam suatu hubungan hukuman sebagai suami-istri dengan berbagai hak dan kewajiban yang melekat atas hubungan kepercayaan (*in haar burgerlijke betrekkingen*) tersebut.

Mengenai pengaturan perceraian di beberapa negara-negara di dunia berlaku hukum perdata sebagai hukum privat yang mengatur antara orang yang satu dengan orang yang lain dan bukan merupakan lapangan hukum publik. Untuk memberikan gambaran tentang bentuk pengaturan hukum yang berlaku dalam perceraian di negara di dunia, maka akan sangat tergantung dalam sistem hukum masing-masing negara. Secara garis besar sistem hukum yang dikenal dalam lapangan ilmu hukum adalah Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum *Anglo Saxon*.

Sistem hukum Eropa Kontinental *Civil Law* dianut oleh negara-negara Eropa dataran seperti: Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, negara-negara Asia termasuk Indonesia. Sedangkan Sistem Hukum *Anglo Saxon* berkembang di negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan Australia.

Kedua Sistem Hukum ini mengakui bahwa perceraian adalah perbuatan Hukum Perdata dan bukan perbuatan pidana sepanjang proses perceraian tidak didahului oleh perbuatan-perbuatan

badaniah yang secara fisik maupun psikis termasuk kategori perbuatan pidana misalnya: penganiayaan, atau perbuatan lain yang membahayakan jiwa.

Di negara Belanda dan negara-negara Asia lainnya seperti pula Indonesia yang menganut Sistem Hukum Kontinental memberikan gambaran tentang bubarnya suatu perkawinan (perceraian) atau dalam bahasa Belanda disebut *huwelijksontbinding* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda atau sering disebut "*Burgelijk Wetboek Nederland (B.W.N)*".

Soetojo Prawirohamidjojo, menjelaskan tentang ketentuan hukum yang berlaku di Belanda mengenai perceraian yaitu dalam Pasal 254 *Burgerlijk Wetboek Nederland (B.W.N)* bahwa:

Suatu perkawinan dapat dibubarkan dengan 4 (empat) cara;

- a. Kematian
- b. Ketidakhadiran salah seorang diantara suami istri selama jangka waktu 10 tahun dan selanjutnya diikuti oleh perkawinan baru pihak yang ditinggalkan.
- c. Putusan Pengadilan setelah pisah meja dan tempat tidur dan pendaftaran putusan tentang bubarnya perkawinan di dalam catatan sipil.
- d. Perceraian.

Di bagian lain dalam buku tersebut juga menjelaskan isi Pasal 264 *Burgerlijk Wetboek Nederland* (B.W.N) bahwa alasan-alasan limitatif perceraian:

- a. *Overspel* yaitu adanya hubungan badaniah dengan orang lain.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah (*kwaadwilige verlating*).
- c. Pidana dengan pidana penjara lima tahun lamanya atau dengan pidana yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Melukai berat atau menganiaya yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya yang sedemikian rupa sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai (dianiaya) atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Di negara-negara dengan Sistem Hukum *Anglo Saxon*, misalnya Amerika Serikat dengan peraturan hukum perdatanya atau *restatement* U.S.A memberikan pengaturan tentang perceraian dalam suatu pengaturan tersendiri yang dikenal juga dalam sebutan hukum privat yang khusus mengatur hukum tentang orang (*law of person*), berakhirnya suatu hubungan atau yurisprudensi maupun doktrin (*the doctrine of precedent/strare desisi*) menjadi dasar putusan hakim.

Bila perceraian dari perkawinan yang berbeda kewarganegaraan (perkawinan campuran) yang mana salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia dan yang lainnya berkewarganegaraan asing dari perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia maka, di sini akan timbul akibat hukum, khususnya hukum apa yang diberlakukan dalam perceraian tersebut. Karena perceraian merupakan bagian dari perkawinan maka, hal-hal yang menyangkut mengenai perceraian senantiasa diatur dalam Undang-Undang pada Kitab Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan yang menjadi masalah dalam Perceraian Internasional adalah Hukum Perkawinan. Sedangkan yang menjadi masalah dalam perceraian internasional ini adalah Hukum Perkawinan Negara mana yang dipakai sebagai petunjuk untuk melaksanakan perkawinan tersebut.

Dalam hal ini mengenai persoalan hukum mana yang harus diberlakukan untuk status personal seseorang merupakan persoalan yang mendasar dalam ajaran-ajaran Hukum Perdata Internasional. Dalam negara-negara di dunia pada stelsel-stelsel Hukum Perdata Internasionalnya tidak sepaham dengan prinsip mana yang lebih cocok digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku sepanjang menyangkut status personal. Hal ini disebabkan bahwa pada setiap negara memiliki peraturan mengenai perceraian yang berbeda-beda pula, di satu pihak ada negara yang menganut sistem hukum yang

mempermudah untuk memperoleh perceraian dan di lain pihak ada negara yang sangat sulit dalam sistem hukumnya dalam memperoleh perceraian.

Terhadap penerapan hukum yang menyangkut status personal dalam perceraian internasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip umum yang telah penulis uraikan sebelumnya yaitu prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Perbedaan dari kedua prinsip ini merupakan perbedaan yang paling utama dalam sistem Hukum Perdata Internasional yang berlaku di negara-negara di dunia. Ada negara yang menganut prinsip kewarganegaraan yaitu status personil seseorang baik dia warga negara atau asing ditentukan dengan Hukum Nasionalnya.¹⁶ Hal ini dalam kenyataannya kadang-kadang sulit untuk diterapkan sehingga memerlukan titik pertalian yang lain misalnya suami isteri yang berbeda kewarganegaraan melangsungkan suatu perceraian.

Dalam masalah ini, sebelum dikeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan RI No. 62 Tahun 1958 tidaklah mengalami kesulitan, karena mengenai perkawinan campuran dalam penerapan hukumnya sang isteri tunduk pada hukum suaminya. Hal mengenai ini diatur dalam Pasal 2 GHR yang menyebutkan, bahwa seorang perempuan (isteri) yang melakukan perkawinan campuran selama pernikahan tersebut belum putus, maka si perempuan atau isteri

¹⁶ I Ketut Mandra, dkk, *Intisari Hukum Perdata Internasioanl*, Fakultas Hukum UNUD, Denpasar, 1987-1988, hal.47.

tunduk kepada hukum yang berlaku untuk suaminya baik dalam Hukum Publik maupun Hukum Sipil.¹⁷ Akan tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Kewarganegaraan RI No. 62 Tahun 1958 dalam perkawinan campuran akan terdapat perbedaan kewarganegaraan, diakibatkan karena tidak adanya suatu keharusan bahwa sang isteri harus masuk pada hukumnya sang suami apabila ia tidak memintanya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan RI No. 62 Tahun 1958.

Berdasarkan prinsip-prinsip kewarganegaraan tersebut di atas, hukum tersebut yang berlaku dalam perceraian di Indonesia. Dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Apabila ada pasangan suami istri yang dalam hal ini si istri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing melangsungkan perkawinan di luar negeri maka pasangan ini akan memperoleh akta perkawinan di negara mana pasangan tersebut melangsungkan perkawinan karena belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai hal bahwa si istri harus ikut kewarganegaraan suaminya. Begitu juga halnya apabila pasangan tersebut melakukan perceraian, dimanapun ia dapat mengajukan

¹⁷ I Gusti ketut Suta, dan Putu Sudarma Sumadi, *Op.Cit.*, hal. 80.

gugatan perceraian yang mana dalam hal ini adalah di Kantor Pengadilan.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas maka, terhadap perceraian bagi suami istri yang salah satunya berkewarganegaraan Indonesia maka, berlaku hukum yang ada di Indonesia. Seperti apa yang diuraikan sebelumnya, bahwa dalam Perceraian Internasional berlaku hukum di pengadilan mana gugatan tersebut diajukan. Oleh karena perceraian tersebut di Indonesia maka perceraian tersebut haruslah memenuhi "tata cara perceraian" yang ada di Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu dalam Bab V dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

Dalam mengajukan gugatan perceraian baik dari suami atau istri dan kuasanya pada pengadilan yaitu pada daerahnya yang meliputi tempat kediaman tergugat yang tetap maka, gugatan perceraian tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat, walaupun tergugat bertempat tinggal di luar negeri. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri maka ketua pengadilan menyampaikan permohonan kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia di negara tergugat berada.

Di samping dari usaha Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut di atas masih keberadaan tergugat tidak jelas, maka pengadilan selanjutnya yaitu dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan

pengumumannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media masa yang telah ditetapkan dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu satu bulan dari yang pertama. Setelah dilakukan pemanggilan secara patut kepada tergugat atau kuasanya ternyata tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya dari tergugat.

Perceraian dapat diterima di pengadilan yaitu dengan alasan-alasan yang tercantum pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 19 ini berlaku juga terhadap Warga Negara Indonesia yang akan melangsungkan perceraian di luar negeri, yang mana sesuai pula dengan prinsip nasionalis yang terdapat dalam Pasal 16 AB yang menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang kedudukan dan kekuasaan dan kekuasaan hukum bagi warga negara Belanda (yang meliputi juga Indonesia sebagai Hindia Belanda) tetap berlaku bagi mereka apabila mereka berada di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa status seseorang berlaku dari Hukum Nasionalnya, sehingga terhadap orang asing yang melakukan perceraian di Indonesia berlaku pula Hukum Nasionalnya.¹⁸

Dengan mengadakan penunjukan kepada Hukum Asing atau memberlakukan Hukum Nasionalnya, yang menurut R. Wirjono

¹⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata Internasional*, Cetakan Keenam, Bale, Bandung, 1986, hal. 114.

Prodjodikoro, SH, merupakan hal yang “sedang menghormati” dari berbagai negara yang hukum perdatanya saling bersangkutan oleh suatu keadaan.¹⁹

Kembali pada prinsip kewarganegaraan yang pada intinya merupakan penghormatan kepada hukum yang dianut dari berbagai negara, kadang-kadang mendapatkan kesulitan dalam menentukan kewarganegaraan yang mana akan dipakai tumpuan untuk menentukan hukum yang berlaku jika salah satu suami sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Dalam mengatasi masalah ini maka, dipakai bantuan titik pertalian yang lain yakni prinsip domisili, yang memberlakukan hukum dari domisili bersama.

Dalam memberikan keputusan perceraian terhadap suami istri yang berbeda kewarganegaraan dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan yang dalam yurisprudensi selalu dipergunakan ketentuan-ketentuan hukum perdata, jika dari yang bersangkutan dapat diklasifikasikan dalam golongan yang tunduk dalam hukum perdata barat (BW). Begitu juga terhadap suami atau istri yang berada di Indonesia dapat mengajukan suatu gugatan perceraian terhadap suami atau istri yang berada di luar negeri melalui permohonan kepada pengadilan di tempat kediamannya.

¹⁹ *Ibid*, hal. 21.

Dari ketentuan itu prinsip domisili juga dapat menentukan hukum yang berlaku di dalam perceraian antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Akan tetapi dalam perkembangan dewasa ini yang di Indonesia merupakan negara yang membuka pintunya baik masuknya orang-orang asing maka tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan yang tidak jarang terjadi bahwa antara suami istri yang mempunyai domisili yang berbeda yang disebabkan oleh salah satu faktor ekonomi di samping faktor yang lain. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan titik pertalian yang lain sebagai bantuan untuk menentukan hukum yang berlaku yakni titik pertalian tempat dilangsungkannya hukum atau perbuatan hukum yang dalam perceraian dikenal dengan istilah *lex loci celebrations* yaitu tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan dengan PP No. 9 Tahun 1975, mengenai hukum yang berlaku dalam Perceraian Internasional walaupun ketentuannya belum ada akan tetapi secara tersirat sudah dapat dilihat dalam pasal-pasal nya adalah sesuai dengan dimana gugatan perceraian tersebut diajukan. Dalam melangsungkan perceraian di Pengadilan, masing-masing pihak tidak dapat begitu saja datang ke pengadilan dan minta perkawinan dibubarkan, akan tetapi harus ada alasan-alasan perceraian yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat diajukan di depan sidang pengadilan. Jika diajukan di Indonesia maka, secara otomatis isi gugatan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam tata cara perceraian dari Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yang berada di luar negeri berdasarkan ketentuan pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan di tempat kediaman mereka.

Mengenai hal ini, dalam Hukum Perdata Internasional dalam Pasal 18 AB (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving*) bahwa setiap bentuk sikap tindak dibentuk sesuai dengan suatu negara atau tempat dimana sikap tindak diadakan.

Negara Indonesia memberlakukan hukum dalam perceraian yang berbeda kewarganegaraan yang salah satu berwarganegara Indonesia dan dilakukan di Indonesia memakai hukum dari Hakim yang berkaitan juga dengan hukum domisili dari orang yang ada di Indonesia. Sedangkan terhadap orang yang berwarganegara Indonesia melangsungkan perceraian di luar negeri harus memenuhi syarat-syarat perceraian yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan yang mana sesuai dengan prinsip nasionalitas pada pasal 6 AB.

Jadi, sudah jelas bahwa baik prinsip domisili maupun prinsip kewarganegaraan yang dianut adalah bertujuan untuk kebaikan dari

negara yang bersangkutan. Akan tetapi, tidaklah lepas dari akibat hukum yang akan terjadi setelah perceraian diputuskan oleh hakim. Adapun akibat yang akan terjadi dalam prinsip-prinsip tersebut di atas adalah apakah penerapan hukum dari apa yang diputuskan tersebut sudah dapat diterima dari negara yang bersangkutan. Misalnya, seorang Warga Negara Indonesia melangsungkan perceraian dengan seorang Warga Negara Amerika Serikat yang mana perceraian tersebut dilangsungkan di Indonesia serta telah mendapat suatu kepastian hukum dari pengadilan yang ada di Indonesia, maka yang menjadi masalah apakah negara Amerika Serikat menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada di Indonesia. Begitu juga sebaliknya terhadap Warga Negara Indonesia jika sebelum perceraian tersebut diputuskan telah memenuhi syarat-syarat dari perceraian yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan karena negara kita tidak mengenal perjanjian cerai.

Dalam stelsel-stelsel Hukum Perdata Internasional mengenai syarat-syarat perceraian yang kita kenal dalam Undang-Undang Perkawinan kiranya dikenal pula di berbagai negara.

2. Prinsip-prinsip Penerapan Hukum Dalam Status Personal

Sebelum membahas prinsip-prinsip dalam penerapan hukumnya yang merupakan personal Hukum Perdata Internasional maka, terlebih dahulu harus dipahami apa itu Status Personal.

Status personal (status personalia) adalah kelompok kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang dimanapun ia berada. Demikian kaidah-kaidah ini akan mempunyai lingkungan kuasa yang tidak terbatas pada wilayah dari suatu negara tertentu (*extra territorial/universal*).

Dalam hal ini perkawinan dan perceraian termasuk ke dalam pengertian status personal. Penentuan status personal seseorang merupakan salah satu pokok yang fundamental dalam ajaran-ajaran yang menyangkut Hukum Perdata Internasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat dua aliran / prinsip-prinsip yang terpenting dalam menentukan hukum yang berlaku sepanjang menyangkut status personal seseorang.

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip personalitas

Prinsip-prinsip kewarganegaraan ini pada dasarnya mengatakan bahwa untuk status personal seseorang, berlakulah Hukum Nasional negaranya baik untuk warganegaranya sendiri yang ada di luar negeri maupun warga negara asing yang berdomisili di negaranya sendiri.


Prinsip ini menekankan pada personalitas, maksudnya di negara manapun seseorang berada, jika terjadi persoalan maka ditinjau dari kewarganegaraannya.

2. Prinsip Domisili (asas teritorialitas)

Negara-negara yang menganut prinsip ini, mengemukakan bahwa untuk status personal seseorang berlakulah Hukum Negara dimana yang bersangkutan berdomisili, baik untuk Warga Negaranya sendiri yang ada di dalam maupun Warga Negara Asing yang ada di dalam negaranya sendiri. Prinsip domisili ini menggantungkan status personal dari pada hukum yang berlaku di domisilinya.

Di samping itu masih ada kemungkinan negara-negara mengkombinasikan kedua prinsip tersebut. Terhadap warga negara yang berada di luar negeri diberlakukan prinsip nasional sedangkan terhadap orang asing yang berada di negerinya diberlakukan prinsip domisili tanpa memperhatikan Hukum Nasionalnya.

D. Kerangka Pikir



E. Definisi Operasional

Konsepsi yang dimaksud disini adalah kerangka konseptual merupakan bagian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan penulis. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus,²⁰ yang disebut dengan definisi operasional.

Pentingnya definisi operasioanal adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu, dipergunakan juga untuk memberikan pegangan kepada proses penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut:

1. Perkawinan

Definisi perkawinan dapat dirinci menjadi 3 (tiga) hak pokok:

- 1) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- 2) Ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- 3) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 3.

2. Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari pada perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik, terutama di bidang kewarganegaraan.
3. Perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah putusannya suami istri pada saat keduanya masih hidup di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perceraian pada hakikatnya adalah merupakan perbuatan hukum perdata (sipil) antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam jenis kelamin yang berbeda, dimana para pihak menyatakan kehendak untuk melepaskan antara satu dengan yang lainnya secara lahir dan batin dan tidak terikat lagi dalam suatu hubungan sebagai suami istri dengan berbagai hak dan kewajiban yang melekat atas hubungan keperdataan (*in haar burgerlijke betrekkingen*) tersebut.